

Pertanggungjawaban Pidana Pengurus Partai Politik Dalam Tindak Pidana Korupsi Dan Tindak Pidana Pencucian Uang

Criminal Responsibilities Or Political Partners As Corporations In Corruption Criminal Action And Money Laundering Criminal Acts

Abd. Manab¹, Y.A.Triana Ohoiwutun², Fanny Tanuwijaya³.

Hukum Pidana Fakultas Hukum, Universitas Jember

Email : abdmanafadv@gmail.com

Abstract. *The existence of political parties plays a strategic role in the development of democracy and the nation is faced with a number of issues that create a negative impression on these organs, some of which include; first, the problem of involvement of political parties in various cases of corruption and money laundering crimes that have an impact on the fall of public image and trust in the organization; second, the problem of pro and contra accountability of political parties involved in cases of corruption and criminal acts of money laundering before the law; and third, the issue of imposing criminal sanctions on political parties as the subject of corporate offenses known in corruption and money laundering. This research belongs to the typology of juridical normative legal research with secondary data types in the form of primary, secondary and tertiary legal materials. The approach taken includes the comparison, conceptual, statutory, and philosophical approaches, and analyzed descriptively qualitatively through literature. The results of the study show that; first, the justification of political parties as corporations in criminal acts of corruption and criminal acts of money laundering can be seen in five basic perspectives, namely philosophical foundation, juridical basis, historical basis, sociological basis, and political foundation of criminal law; second, the ideal concept of political party punishment as a corporation is carried out with a reconceptualization of the subject of corporate delictions in the affirmation of two types of corporations, namely corporations in the form of private and special corporations or in the form of public with different provisions on punishment arrangements. The need for an amendment to some provisions of the Corruption Law and the TPPU Law related to corporations in accommodating the two types of corporations into a forum for the implementation of ideas, of course issuing a law that contains specific provisions regarding special corporate punishment can be the answer to a myriad of issues regarding criminalization*

Keywords: *political parties, corporations, criminal acts of corruption, money laundering crimes.*

Abstrak. *Keberadaan partai politik memegang peran strategis dalam pembangunandemokrasi dan bangsa dihadapkan pada beberapa persoalan yang menimbulkan kesan negatif bagi organ tersebut, beberapa persoalan tersebut meliputi; pertama, permasalahan keterlibatan partai politik dalam berbagai kasus tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang berdampak pada jatuhnya citra dan kepercayaan publik pada organisasi tersebut; kedua, problematika pro dan kontra pertanggungjawaban partai politik yang terlibat kasus tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang di hadapan hukum; dan ketiga, persoalan penjatuhan sanksi pidana terhadap partai politik sebagai subjek delik korporasi yang dikenal dalam tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Penelitian ini termasuk ke dalam tipologi penelitian hukum normatif yuridis dengan jenis data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pendekatan yang diambil meliputi pendekatan perbandingan, konseptual, perundang-undangan, dan filosofis, serta dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; pertama, justifikasi partai politik sebagai korporasi dalam tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dapat dilihat dalam lima perspektif landasan, yakni landasan filosofis, landasan yuridis, landasan historis, landasan sosiologis, dan landasan politik hukum pidana; kedua, konsep ideal pemidanaan partai politik sebagai korporasi dilaksanakan dengan sebuah rekonseptualisasi subjek delik korporasi ke dalam penegasan dua jenis korporasi, yakni korporasi berbentuk privat dan korporasi khusus atau berbentuk publik dengan ketentuan pengaturan pemidanaan yang juga berbeda. Dibutuhkan sebuah amandemen terhadap beberapa ketentuan UU Tipikor dan UU TPPU terkait dengan korporasi dalam mengakomodir kedua jenis korporasi menjadi wadah dalam implementasi gagasan, dengan tentunya menerbitkan sebuah undang-undang yang berisi ketentuan khusus tentang pemidanaan korporasi khusus dapat menjadi jawaban atas segudang persoalan mengenai pemidanaan*

Kata Kunci: *partai politik, korporasi, tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang.*

A. PENDAHULUAN

Partai politik juga dinilai sebagai wadah pengendali atau pengawas bagi pemerintahan dengan baik sesuai dengan harapan rakyat. Pentingnya peran partai politik dalam mengawal pemerintahan yang baik menjadikan eksistensinya sangat diperhitungkan guna membangun sinergisitas pembangunan negara bersama dengan masyarakat sebagai bentuk ikhtiar mencapai kontrol pemerintahan serta menciptakan kebijakan yang baik sesuai dengan kepentingan bersama.¹

Selayaknya tujuan demokrasi jangka panjang, partai politik menjadi cerminan struktur rekahan sosial dan politik dalam masyarakat (*societal cleavage structures*).² Sistem partai diharapkan dapat menjadi wakil rakyat yang mampu menawarkan pilihan yang transparan dalam proses pembuatan keputusan atau penyelesaian masalah bagi masyarakat. Lebih lanjut, partai politik harus hadir dan terlibat sebagai organ yang senantiasa merekah kebutuhan sosial masyarakat (*the needs of society*) sebagai wujud partisipasi pembangunan bangsa.

Di lain sisi, pembahasan mengenai keterlibatan partai politik dalam pembangunan bangsa juga bahkan telah dirumuskan secara yuridis dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (UU Partai Politik), bahwa partai politik merupakan organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasar Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).

Definisi hukum (*legal definition*) tersebut menggambarkan peran serta partai politik yang sangat komprehensif di Indonesia, sehingga bukan tanpa sebab, orientasi yang seyogyanya dibangun dalam partai politik haruslah diperuntukkan pada kepentingan semua golongan dan bukan golongan tertentu saja.

Upaya pembangunan partai politik belum menemukan titik optimal dalam penyelenggaraannya. Hal tersebut timbul lantaran masih banyaknya pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat akan tujuan penguatan partai politik sebagai pilar demokrasi.

¹ Hasanuddin, M. Y. Tiyas Tinov, dan Ishak, "Partai dan Pendidikan Politik (Analisis Peran Partai Politik di Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar)", Makalah, 2013, hlm. 4-5

² Thomas Meyer, *Peran Partai Politik dalam Sebuah Sistem Demokrasi: Sembilan Tesis*, Cetakan Ketiga, Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), Jakarta, 2012, hlm. 37

Di satu sisi, penguatan organisasi partai politik tersebut menjadi jawaban atas lemahnya sistem demokrasi yang dilakukan melalui sistem perwakilan guna terciptanya konsep kontrol bagi pemerintah agar sesuai dengan kehendak masyarakat. Namun, disisi yang lain, penguatan partai politik justru dinilai sebagai bagian dari runtuhnya demokrasi karena kepentingan golongan tertentu serta dianggap sebagai wadah penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).

Setidaknya hal tersebut dilandasi atas tiga poin permasalahan yang menimpa kelembagaan partai politik di Indonesia, meliputi permasalahan keterlibatan partai politik dalam tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, pertanggungjawaban pidana partai politik di depan hukum, serta problematika penjatuhan sanksi terhadap partai politik sebagai subjek delik korporasi.

Pertama, ketidakpercayaan publik hadir dan mencuat setelah diketahui bahwa partai politik adalah organisasi yang juga terlibat melakukan korupsi dan pencucian uang. Pernyataan bahwa kekuasaan partai politik dinilai seringkali disalahgunakan menjadi pembahasan yang tidak jarang mengambil porsi tersendiri di khalayak masyarakat. Selayaknya Lord Acton yang menyatakan bahwa “*power tends corrupt but absolute power corrupts absolutely*”,³ pernyataan tersebut merefleksikan kondisi partai politik di Indonesia saat ini. Maraknya skandal korupsi dan pencucian uang yang terungkap di ranah politik berdampak pada jatuhnya citra dan kepercayaan publik pada partai politik.

Terbongkarnya kasus Muhammad Nazaruddin yang diduga menjadi pemegang keluar masuknya dana kas partai Demokrat melalui perbuatan praktik korupsi beberapa tahun yang lalu sempat menyita perhatian publik.

Pasalnya, perbuatan korupsi yang diketahui berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tersebut menjadi fakta baru dalam penegakan kasus dugaan korupsi lantaran perbuatannya yang mengalirkan dana hasil perbuatan pidana tersebut kepada partai Demokrat.⁴ Kasus serupa juga menimpa Anas Urbaningrum, kejahatan korupsi dan pencucian uang telah menyeretnya pada hukuman vonis 8 tahun penjara serta dituntut untuk membayar pidana denda sebesar Rp300 juta dan harus membayar uang pengganti kerugian negara sedikitnya Rp 57,5 miliar.

³ Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000, hlm. 302

⁴ Anonim, “Dana Parpol Hasil Korupsi Harus Terkuak”, dalam <http://nasional.kompas.com/read/2011/08/17/17210454/dana.parpol.hasil.korupsi.harus.terkuak>, diakses pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 pukul 20:00 WIB

Perbuatan pidana tersebut alih-alih juga diduga didasarkan pada biaya pemenangannya pada kongres partai Demokrat di Bandung pada 2010 lalu.⁵ Seperti halnya mata rantai yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Kasus keterlibatan partai Demokrat dalam perbuatan korupsi dan pencucian uang tidak sampai disitu saja, mencuatnya kasus korupsi proyek pembangunan lanjutan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang yang dilakukan oleh Angelina Sondakh seolah telah menggambarkan kondisi mata rantai tersebut. Perbuatan Angelina yang terbukti melakukan korupsi ternyata juga tidak lepas dari peran partai politik di belakangnya, bahkan tidak tanggung-tanggung, Angelina mengakui bahwa hasil proyek korupsi yang melibatkan dirinya juga secara langsung diterima oleh partai Demokrat hingga 20 persen setiap proyeknya.⁶ Selain itu terungkap pula, dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum KPK terhadap Andi Narogong, dinyatakan bahwa uang korupsi e-KTP sebesar Rp520 miliar, dibagi ke sejumlah partai politik. Partai Golkar dan Partai Demokrat menerima masing-masing Rp150 miliar, PDIP menerima Rp80 miliar, serta partai-partai lainnya menerima Rp80 miliar (Tempo, 2018). Bahkan dalam persidangan Setya Novanto, selaku terdakwa tindak pidana korupsi e-KTP, terungkap adanya aliran dana sebesar Rp5 miliar yang mengalir ke Rapimnas Golkar, yang kemudian disampaikan bahwa uang tersebut telah diserahkan ke KPK.

Bukan hanya yang melibatkan partai Demokrat, sejumlah partai lain juga senyatanya melakukan peran yang sama di balik terungkapnya beberapa kasus korupsi dan pencucian uang. Dirilisnya daftar nama partai terkorup oleh *Indonesia Corruption Watch* (ICW) pada maret tahun 2014 lalu sedikit menggambarkan hubungan erat partai politik dengan perbuatan korupsi dan pencucian uang di Indonesia. Data menunjukkan bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menduduki posisi pertama dengan 84 kasus korupsi, disusul partai Golongan Karya (Golkar) dengan 60 kasus, sementara dua partai terbawah, yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 2 kasus dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dengan 1 kasus.⁷

⁵ Anonim, "Anas Urbaningrum Divonis 8 Tahun Penjara", dalam www.bbc.com/indonesia/berita-indonesia/2014/09/140924_vonis_anas_urbaningrum, diakses pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 pukul 20:22 WIB

⁶ Priska Sari Pratiwi, "Angelina Sondakh: Demokrat Terima 20 Persen dari Tiap Proyek", dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170830145604-12-238374/angelina-sondakhdemokrat-terima-20-persen-dari-tiap-proyek/>, diakses pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2019 pukul 22:00 WIB

⁷ Adnan Topan Husodo, "Mengukur Partai Terkorup", dalam <https://antikorupsi.org/news/mengukur-partai-terkorup>, diakses pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 pukul 04:30 WIB

Data lain ditunjukkan oleh penelitian yang dirilis oleh Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta yang dilakukan selama 2 bulan (15 Januari- 15 Maret 2014). Penelitian tersebut menunjukkan bahwa seluruh partai politik yang memiliki perwakilan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) maupun yang menjabat sebagai menteri di Kabinet Indonesia Bersatu 2009-2014 terlibat kasus korupsi,⁸ artinya tidak ada satu pun partai yang memiliki kader yang menduduki jabatan publik yang tidak memiliki kaitan dengan praktik korupsi.

Meskipun telah banyak perwakilan partai politik yang menjalani pertanggungjawaban pidana, tetapi itu terbatas pada pertanggungjawaban individu walaupun, tergambar dalam beberapa fakta persidangan dan surat dakwaan adanya aliran hasil tindak pidana korupsi yang dinikmati oleh partai politik.

Permasalahan korupsi dan pencucian uang yang dilakukan oleh partai politik di Indonesia memang hampir bukan menjadi hal baru lagi. Kasus – kasus keterlibatan partai politik dalam melakukan perbuatan pidana tersebut merupakan cerminan kemelut permasalahan partai yang tidak kunjung selesai. Hasilnya, bukan hanya pada kerugian negara yang sangat banyak, melainkan juga pada tidak optimalnya, bahkan bisa jadi tidak berfungsinya partai politik sebagai wadah kontrol pemerintah dengan justru ikut terlibat kongkalikong dalam perbuatan yang dilarang tersebut. Terbongkarnya kasus korupsi dan pencucian uang kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) beberapa bulan lalu masih menyisakan pilu yang belum berkahir. Kasus yang melibatkan jajaran kementerian dalam negeri, partai politik, dan 59 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)⁹ merupakan kasus yang kembali menggemparkan dunia penegakan hukum. Berkolaborasinya hampir seluruh elemen pejabat publik dalam melaksanakan perbuatan pidana tersebut menandakan betapa mirisnya kondisi negara dalam permasalahan korupsi dan pencucian uang. Lebih lanjut, fakatnya perbuatan tersebut bukan hanya dilakukan untuk kepentingan orang perorangan semata, melainkan kepentingan kelompok yang jelas terwadahi dalam diskursus organisasi pilar negara demokrasi, yakni partai politik.

⁸ Anonim, “Pukat: Seluruh Parpol Terlibat Kasus Korupsi”, dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5329627e98607/pukat--seluruh-parpol-terlibat-kasuskorupsi>, diakses pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 pukul 04:55 WIB

⁹ Tama S. Langkun, “Partai Politik dalam Pusaran Korupsi E-KTP”, dalam <https://www.gatra.com/kolom-dan-wawancara/252729-partai-politik-dalam-pusaran-korupsi-e-ktp>, diakses pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 pukul 10:WIB

Kedua, perbuatan korupsi dan pencucian uang yang dilakukakn oleh partai politik memang cenderung ramai diperbincangkan di tengah-tengah masyarakat. Permasalahan pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) menjadi salah satu masalah yang belum mampu diselesaikan sampai saat ini, ditambah tuntutan masyarakat yang menuntut akan penjantuhan sanksi pidana bagi partai politik yang terlibat melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang menjadi kegelisahan tersendiri dalam kontruksi penegakan hukum.

Modus partai politik dalam melakukan tindak pidana korupsi masih dinilai beragam, meski tidak jarang diantaranya yang seringkali menggunakan modus suap, pemerasan terhadap sektor-sektor strategis, merugikan negara, memperdagangkan pengaruh, serta penyalahgunaan wewenang.¹⁰ Berbagai modus yang digunakan tersebut merupakan segelintir modus yang meski telah terbukti melakukan, penegakan hukum (*law enforcement*) belum mampu memberikan penindakan yang maksimal sebagai konsekuensi perbuatannya tersebut. Selayaknya tiga konsep utama dalam hukum pidana, bahwa *offense*, *guilt*, dan *punishment*¹¹ merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan erat dalam penegakan hukum pidana, begitu juga dalam konteks ini diterapkan pada partai politik sebagai konsekuensi dari perbuatan (*offense*) yang kemudian dibuktikan di depan hukum telah bersalah (*guilt*) harus juga sepatutnya mendapat sanksi (*punishment*) sebagai konsekuensi dari perbuatannya tersebut.

Persoalan tiga pokok dalam hukum pidana di atas merupakan permasalahan kebijakan hukum pidana dalam usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada waktu tertentu dan untuk masa yang akan datang.¹² Begitu halnya dengan kebijakan pertanggungjawaban partai politik yang diatur dalam peraturang perundangan-undangan hukum pidana saat ini (*ius constitutum*), meski belum mampu secara maksimal diterapkan, hal tersebut masih dapat menjadi pijakan atau dasar bagi pembentukan kebijakan pertanggungjawaban partai politik di masa yang akan datang (*ius constituendum*).

¹⁰ Anonim, "Pukat"... *Op., Cit.*,

¹¹ Herbert L. Packer, *The Limits of The Criminal Sanction*, Stanford University Press, California, 1968, hlm. 16

¹² Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Bina Cipta, Bandung, 1986, hlm. 56

Kebijakan mengenai pertanggungjawaban pidana partai politik secara khusus dinilai masih belum dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Pengaturan mengenai partai politik berkaitan dengan pertanggungjawabannya masih menuai pro dan kontra lantaran kedudukan partai politik yang masih belum sepenuhnya dapat dianggap sebagai subjek delik pada umumnya seperti halnya subjek orang perorangan dan korporasi. Karakteristik partai politik yang menyerupai korporasi memang menjadi alat satu-satunya yang dapat digunakan dalam menegakkan hukum pidana baik karena perbuatan korupsi maupun pencucian uang.

Tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) menjelaskan mengenai definisi korporasi, yakni kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Pengertian tersebut dinilai menggambarkan luasnya pengaturan tentang apa yang kemudian dimaksud dengan korporasi di dalam UU Tipikor, bahkan tidak terlepas perkumpulan biasa yang tidak berbadan hukum juga dapat disimpulkan sebagai korporasi oleh undang-undang tersebut.

Pengaturan sama tentang korporasi juga diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), yakni yang dimaksud sebagai korporasi ialah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Menyerupai definisi yang diberikan oleh UU Tipikor, definisi dari UU TPPU mengenai korporasi juga dinilai luas tentang bagaimana sebuah gambaran korporasi yang di kenal dalam kedua produk undang-undang tersebut.

Hal ini lah yang kemudian menjadi pertanyaan krusial terkait diskursus pemikiran bahwa dapatkah partai politik juga ditarik ke dalam karakteristik atau golongan korporasi sebagaimana dijelaskan dalam kedua peraturan mengenai korupsi dan pencucian uang tersebut, terlebih urgensi penjatuhan sanksi pidana sebagai pertanggungjawaban (*liability*) partai politik menuai pro dan kontra tentang bagaimana seharusnya partai politik dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, khususnya dalam hal praktik korupsi dan pencucian uang.

Ketiga, permasalahan konsep subjek delik korporasi dinilai masih jauh dari yang diharapkan. Pasalnya, bukan hanya pada partai politik, kelemahan UU Tipikor dan UU TPPU dalam menegakkan hukum pidana pada korporasi masih dinilai minim. Fakta menunjukkan bahwa tercatat baru dua kasus korupsi yang melibatkan korporasi sebagai subjek delik dapat dikenakan sanksi, yakni PT. Giri Jaladhi Wana di Banjarmasin Kalimantan Selatan serta kasus korupsi PT. Indosat Mega Media (IM2).¹³

Tidak hanya di tataran normatif peraturan perundang-undangan, masalah konsep pertanggungjawaban korporasi telah menjadi perdebatan yang panjang sejak ratusan tahun lalu dan sampai sekarang ternyata masih belum selesai.¹⁴ Perdebatan antara harus memilih orang perorangan atau korporasi ketika terdapat kasus yang melibatkan korporasi menjadi hal yang seringkali menunda atau bahkan buramnya pemahaman tentang hakikat kedua subjek delik tersebut.

Pihak yang pro terhadap subjek korporasi dilandasi pada landasan bahwa korporasi merupakan aktor utama dalam perekonomian dunia, sehingga kehadiran hukum pidana dianggap sebagai metode yang paling efektif untuk mempengaruhi tindakan-tindakan aktor rasional korporasi.¹⁵

Selain itu, keuntungan yang diperoleh oleh korporasi dan kerugian yang diderita masyarakat dapat demikian besarnya, sehingga tidak akan mungkin seimbang bila korporasi hanya dijatuhi sanksi keperdataan.¹⁶ Subjek korporasi dinilai tepat diterapkan sebagai bagian dari pelaku yang bertindak untuk dan atas nama korporasi tersebut, sehingga bukan hanya pada keuntungan saja, melainkan konsekuensi dari kemungkinan merugikan orang lain harus juga dapat dipertanggungjawabkan atas nama korporasi tersebut di depan hukum.

Dilain sisi, pihak kontra justru berpandangan bahwa keberadaan korporasi dinilai muncul tanpa adanya penelitian yang mendalam oleh para ahli, melainkan hanya sebagai kecenderungan dari formalisme hukum (*legal formalism*).¹⁷ Konsep pembedaan korporasi sampai saat ini dinilai belum mampu menjadi dasar pembenar secara mutlak

¹³ Anonim, "KPK Didesak untuk Jerat Korporasi dan Partai Politik", dalam <http://internasional.kompas.com/read/2013/03/07/02232546/kpk.didesak.untuk.jerat.korporasi.dan.partai.politik>, diakses pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 pukul 13:00 WIB

¹⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, 2006, hlm. 84

¹⁵ Pamela H. Bucy, "Trends in Corporate Criminal Prosecutions", *American Law Review*, California, 2007, hlm. 1288

¹⁶ Beth Stephens, *The Amorality of Profit: Transnational Corporations and Human Rights*, Berkeley Journal of International Law, California, 2002, hlm. 46

¹⁷ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan Penerapan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 164

dalam mengakui korporasi juga sebagai subjek delik layaknya orang perorangan. Ditambah doktrin fundamental dalam konsep pemidanaan, yakni *an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*.¹⁸ Doktrin tersebut berbicara mengenai bagaimana seharusnya seseorang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga bukan hanya perbuatan yang dilarang (*actus reus*) melainkan sikap batin jahat (*mens rea*) juga menjadi syarat mutlak yang harus terpenuhi untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana bagi seseorang.¹⁹

Permasalahan mengenai kedua syarat mutlak dalam konsep pemidanaan tersebut, subjek delik korporasi dianggap berbahaya untuk dapat dipidanakan lantaran ketiadaan kesadaran atau ketiadaan sikap batin salah²⁰ sebagaimana syarat mutlak yang harus dibuktikan. Meski telah dirumuskan dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi (PERMA Korporasi), bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap korporasi, hakim dapat menilai kesalahan korporasi sebagaimana ayat (1) antara lain:

- a. korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi;
- b. korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau
- c. korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

Kontrusksi pemahaman bentuk kesalahan yang ada dalam peraturan tersebut menjadi kajian baru yang tidak henti-hentinya dipertanyakan efektifitasnya dalam menangani kasus pidana oleh korporasi. Hal tersebut dari banyaknya kasus pidana yang melibatkan korporasi masih banyak yang juga belum dapat diproses melalui PERMA Korporasi tersebut.²¹

¹⁸ *Ibid...* hlm. 20

¹⁹ Hanafi, "Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana", *Jurnal Hukum*, Volume 6 Nomor 11, 1999, hlm. 75

²⁰ Mziwonke Samson Duniwa, *A Critical Evaluation of Section 332 of the Criminal Procedure Act 51 of 1977*, Thesis, Nelson Mandela Metropolitan University, South Africa, 2008, hlm. 44

²¹ Sania Mashabi, "MA Sebut PERMA Belum Cukup Jerat Pelaku Kejahatan Korporasi", dalam <https://www.merdeka.com/peristiwa/ma-sebut-perma-belum-cukup-jerat-pelaku-kejahatan-korporasi.html>, diakses pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 pukul 17:00 WIB

Penjelasan diatas setidaknya memberikan gambaran bahwa persoalan korporasi sebagai subjek delik masih menuai banyak permasalahan baik secara teoretis maupun kajian yuridis normatif. Kajian ini semakin diperberat ketika dibenturkan pada kondisi dan karakteristik partai politik yang juga disinyalir sebagai bentuk korporasi sebagaimana ditentuka dalam perundang-undangan hukum pidana. Eksistensi partai politik yang masih diperdebatkan kedudukannya sebagai korporasi menambah urgens pembahasan mengenai bagaimana seharusnya korporasi partai politik juga harus dapat mempertanggungjawabkan sendiri perbuatan pidana selayaknya subjek delik pada umumnya.

Atas dasar ketiga poin permasalahan diatas, persoalan keterlibatan partai politik dalam kasus tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang menjadi masalah serius dalam penegakan hukum pidana. Pasalnya, partai politik yang terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang belum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya tersebut, belum terdapatnya justifikasi yang jelas mengenai kedudukan partai politik sebagai subjek delik hukum pidana menuai pro dan kontra tentang bagaimana seharusnya partai politik dapat dijatuhi sanksi pidana. Ditambah, subjek delik korporasi yang paling memungkinkan untuk menjerat partai politik belum dapat diimplementasikan dengan baik, sehingga baik secara teoretis maupun peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketentuan korporasi juga masih dipertanyakan efektifitasnya.

Sehubungan dengan uraian di atas, yang menjadi permasalahan selama ini, belum ada satupun partai politik selaku badan hukum, yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Meskipun berbagai fakta hukum memperlihatkan partai politik ikut menikmati hasil tindak pidana korupsi. Argumentasi penegak hukum bahwa keterlibatan pengurus partai politik atau kader partai politik dalam tindak pidana korupsi bukanlah kebijakan resmi partai politik sehingga pertanggungjawabannya adalah pribadi bahkan ditegaskan belum ada mekanisme yang jelas untuk menetapkan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana korupsi terhadap partai politik.²²

²² *KPK sebut kader partai tertangkap korupsi tanggung jawab pribadi*, <https://www.merdeka.com/peristiwa/kpk-sebut-kader-partai-tertangkap-korupsi-tanggung-jawab-pribadi.html>, diakses 22 Juni 2019

Dibutuhkannya sebuah kajian komprehensif mengenai justifikasi partai politik sebagai subjek delik korporasi, faktor-faktor penghambat tidak dapat ditegakkannya pemidanaan partai politik yang terlibat kasus tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, serta merumuskan mekanisme dan konsep pemidanaan partai politik sebagai korporasi dalam praktik korupsi dan pencucian uang merupakan urgensi dilakukannya penulisan penelitian dengan judul “**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PENGURUS ATAU KADER PARTAI POLITIK SEBAGAI KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**”, sehingga bukan tanpa alasan, problematika keterlibatan partai politik dalam kasus tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dapat terselesaikan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana justifikasi partai politik sebagai korporasi dalam tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang?
2. Konsep ideal pemidanaan partai politik dalam kasus tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum normatif atau normatif yuridis. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan; penelitian terhadap asas-asas hukum yang berupa unsur-unsur hukum baik unsur ideal yang menghasilkan kaidahkaidah hukum melalui filsafat hukum dan unsur-unsur nyata yang menghasilkan tata hukum tertentu; penelitian mengenai sistematika hukum dengan mengidentifikasi pengertian pokok dalam hukum seperti subjek hukum, hak dan kewajiban, dan peristiwa hukum.

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dan menemukan bentuk Pertanggungjawaban partai politik dapat dikategorikan sebagai subjek delik korporasi dalam tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang;; serta menganalisis dan merumuskan konsep pemidanaan partai politik dalam kasus tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan filosofis (*philosophical approach*). Pendekatan perbandingan merupakan bentuk pendekatan dengan membandingkan sistem hukum suatu negara dengan sistem hukum negara lain untuk permasalahan yang sama.

Pendekatan ini diambil untuk membandingkan implementasi format konsep pemidanaan korporasi antar negara, khususnya pada kasus tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang melibatkan partai politik. Pendekatan konseptual merupakan jenis pendekatan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin ahli dalam ilmu hukum, sehingga penelitian ini juga pada dasarnya didasarkan pada kerangka teoretis. Pada penelitian ini terutama yang digunakan adalah konsep pemidanaan korporasi untuk menjawab permasalahan justifikasi partai politik sebagai subjek delik korporasi serta dapat menemukan konsep ideal pemidanaan korporasi terhadap partai politik; doktrin atau konsep partai politik juga digunakan untuk menjawab persoalan faktor penghambat tidak dapat ditegakkannya pemidanaan terhadap partai politik dan merumuskan konsep pertanggungjawabannya; sedang konsep tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) diambil untuk menjawab kedudukan partai politik serta hubungannya dengan perbuatan pidana korupsi dan pencucian uang.

Pendekatan perundang-undangan berarti menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan analisis utamanya berkaitan dengan UU Korupsi, UU TPPU, UU Partai Politik, dan SEMA Korporasi. UU Tipikor dan UU TPPU digunakan untuk dapat menganalisis dan mengetahui corak perbuatan korupsi dan pencucian uang yang dilakukan oleh partai politik sehingga *output*-nya adalah berkaitan dengan tepat atau tidaknya perbuatan pidana partai politik tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. UU Partai Politik digunakan untuk menggambarkan corak atau karakteristik partai politik serta kaitannya dengan bentuk korporasi sebagaimana dimaksud dalam perundangundangan pidana yang mengatur (UU Tipikor dan UU TPPU). Sedang PERMA Korporasi digunakan berkaitan dengan bentuk konsep dan format pemidanaan korporasi terhadap partai politik. Pendekatan filosofis berarti menganalisis asas-asas hukum yang dilakukan terhadap norma-norma hukum yang merupakan patokan-patokan untuk melakukan perbuatan yang pantas. Hal ini mengingat asas hukum

merupakan unsur ideal dari hukum itu sendiri, dan untuk menjelaskan asas hukum tersebut, penting kemudian untuk dijelaskan terlebih dahulu pasangan nilai dalam kehidupan manusia yang merupakan asal mula asas hukum.²³ Penelitian ini juga disebut sebagai penelitian hukum normatif terhadap asas-asas hukum,²⁴ sehingga dalam konteks penelitian ini, pendekatan filosofis digunakan terutama untuk menganalisis makna pemidanaan korporasi bagi partai politik.

D. Pembahasan

Justifikasi Partai Politik Sebagai Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Dan Tindak Pidana Pencucian Uang

Legitimasi kedudukan partai politik sebagai subjek delik korporasi merupakan suatu hal yang wajib dibuktikan guna dapat merealisasikan proses pemidanaan terhadap partai politik yang terlibat dalam tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, sehingga penting kemudian dijelaskan beberapa justifikasi mengenai kedudukan partai politik sebagai korporasi sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) yang dapat dipertanggungjawabkan secara mandiri. Setidaknya terdapat lima (5) landasan justifikasi partai politik sebagai korporasi dalam tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, meliputi justifikasi filosofis, justifikasi yuridis, justifikasi historis, justifikasi sosiologis dan justifikasi politik (kebijakan) pemidanaan.

1. Justifikasi Filosofis terhadap Partai Politik sebagai Korporasi

Dasar filosofis terhadap partai politik sebagai subjek delik korporasi menjadi salah satu landasan bagi partai politik untuk dapat dikategorikan sebagai subjek delik sebagaimana diakui dalam UU Tipikor dan UU TPPU. Justifikasi filosofis dalam hal ini merupakan pandangan filsafat (hakikat) mengenai keberadaan sesuatu sehingga dapat diterima sebagai sebuah kebenaran (valid),²³⁹ atau dalam konteks ini adalah mengenai keberadaan partai politik sebagai subjek delik korporasi. Setidaknya terdapat 3 (tiga) dasar/ pandangan filosofis terkait partai politik sebagai korporasi, meliputi dasar filosofis pandangan hidup bangsa (cita hukum), filsafat tentang hukum pidana serta dasar filosofis munculnya subjek delik korporasi dalam hukum pidana.

²³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan Ketiga, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hlm. 15

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, UI Press, Jakarta, 2015, hlm. 51

2. Justifikasi Yuridis terhadap Partai Politik sebagai Korporasi

Pembahasan mengenai legitimasi partai politik sebagai korporasi dalam hukum pidana dapat juga dilihat dari berbagai pengaturan terkait korporasi sebagai subjek delik perbuatan pidana. Justifikasi yuridis merupakan pandangan hukum yang diambil dari berbagai peraturan perundang-undangan hukum pidana tentang keberadaan korporasi dan kaitannya dengan partai politik sebagai bagian yang dikehendaki oleh hukum. Dasar yuridis pandangan mengenai partai politik sebagai korporasi ini setidaknya dapat dilihat dalam dua peraturan perundang-undangan yang mengatur partai politik sebagai subjek delik, yakni UU Tipikor dan UU TPPU.

Pertama, pengaturan mengenai korporasi sebagai subjek delik dapat dipahami melalui ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Tipikor yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan korporasi dalam undang-undang tersebut adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Frasa “dan/atau” dalam ketentuan tersebut setidaknya menegaskan bahwa yang dapat dikatakan sebagai korporasi adalah:²⁵

- a. Kumpulan orang dan kekayaan yang terorganisasi berbentuk badan hukum;
- b. Kumpulan orang dan kekayaan yang terorganisasi bukan berbentuk badan hukum;
- c. Kumpulan orang yang terorganisasi berbentuk badan hukum;
- d. Kumpulan orang yang terorganisasi bukan berbentuk badan hukum;
- e. Kumpulan kekayaan yang terorganisasi berbentuk badan hukum;
- f. Kumpulan kekayaan yang terorganisasi bukan berbentuk badan hukum.

Kedua, tidak hanya terpaut pada tindak pidana korupsi saja, partai politik pada dasarnya juga telah sejalan dengan makna korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana pencucian uang sebagaimana yang diatur dalam ketentuan UU TPPU. Ketentuan mengenai definisi subjek korporasi dalam undang-undang ini diatur dalam Pasal 1 angka 10 yang pada dasarnya juga kurang lebih mengadopsi ketentuan mengenai korporasi dalam UU Tipikor, yakni kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Sebagaimana telah sebelumnya dibuktikan kesesuaian makna korporasi dan partai politik dalam UU Tipikor, kedudukan partai politik sebagai korporasi dalam ketentuan tindak pidana pencucian uang lebih ditegaskan kembali

²⁵ R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 21-22

dengan penjelasan dari Pasal 6 ayat (1) UU TPPU terkait ciri-ciri dan ruang lingkup korporasi yang dimaksud. Penjelasan pasal tersebut menyebutkan bahwa yang dimaksud korporasi adalah mencakup juga kelompok yang terorganisasi yaitu kelompok terstruktur yang terdiri dari 3 (tiga) orang atau lebih, yang eksistensinya untuk waktu tertentu, dan bertindak dengan tujuan melakukan satu atau lebih tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini dengan tujuan memperoleh keuntungan finansial atau non-finansial baik secara langsung maupun tidak langsung.²⁶

3. Justifikasi Historis terhadap Partai Politik sebagai Korporasi

Justifikasi historis merupakan padangan pembenar dari aspek sejarah mengenai subjek hukum korporasi dan kaitannya dengan partai politik dalam hukum pidana. Landasan ini akan menguraikan seberapa relevan eksistensi korporasi sebagai subjek hukum dengan keberadaan partai politik dalam perspektif sejarah yang meliputi tiga aspek, yakni sejarah kemunculan korporasi sebagai subjek hukum, landasan historis tentang perluasan makna subjek delik dalam hukum pidana, serta latar belakang korporasi sebagai *White Collar Crime* (WCC) dalam hukum pidana.

4. Justifikasi Sosiologis terhadap Partai Politik sebagai Korporasi

Justifikasi sosiologis terhadap partai politik sebagai korporasi menjadi salah satu pandangan pembenar untuk dapat menjustifikasi bahwa partai politik adalah korporasi sebagaimana subjek hokum pidana. Pembahasan mengenai dasar sosiologis ini akan mengkaji tentang bagaimana perspektif sosial masyarakat terhadap keberadaan partai politik yang terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Beberapa pembahasan dalam konteks ini meliputi kajian terhadap kesamaan cara pandang masyarakat terhadap kedudukan partai politik dewasa ini dengan korporasi pada umumnya serta kebutuhan sosial masyarakat Indonesia akan maraknya partai politik yang terlibat dalam tindak pidana.

5. Justifikasi Politik Hukum Pidana terhadap Partai Politik sebagai Korporasi

Dasar pembenar selanjutnya dari partai politik sebagai korporasi adalah pandangan politik hukum pidana akan latar belakang pemidanaan terhadap korporasi dalam peraturan perundangan-undangan hukum pidana, khususnya yang termaktub dalam UU Tipikor dan UU TPPU.

²⁶ Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Tinjauan ini akan membahas mengenai politik hukum pidana dari dibentuknya sebuah aturan hukum pidana terkait subjek delik korporasi dan kaitannya dengan partai politik. Kajian ini mengambil fokus pada justifikasi partai politik sebagai korporasi sebagaimana tujuan politik pemidanaan subjek delik korporasi dalam UU Tipikor dan UU TPPU.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sudarto, dimensi politik hukum pidana merupakan usaha mewujudkan peraturan perundangundangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu serta untuk masa-masa yang akan datang.²⁷

KONSEP PEMIDANAAN PARTAI POLITIK SEBAGAI KORPORASI

Keberadaan partai politik sebagai korporasi dalam tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya telah menggambarkan beberapa permasalahan baik dari aspek perundang-undangan maupun dalam hal praktek penegakan hukum (*law enforcement*). Mengingat sangat pentingnya pemidanaan bagi partai politik sebagai korporasi dalam penyelesaian kasus korupsi dan pencucian uang di Indonesia, tentunya sebuah konsep pemidanaan yang ideal terhadap pemidanaan partai politik merupakan hal sangat yang penting guna menemukan solusi solutif bagi persoalan pemidanaan partai politik yang terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang.

Gagasan ideal mengenai konsep pemidanaan partai politik ini akan diuraikan melalui studi perbandingan dengan 2 (dua) sistem hukum negara berbeda, yakni 1 (satu) negara dengan sistem *anglo saxon* (Amerika Serikat) dan 1 (satu) negara dengan sistem *eropa kontinental* (Belanda) sebagai perbandingan sistem hukum pidana dalam konteks konsep pemidanaan korporasi untuk kemudian menjadi landasan munculnya konsep pemidanaan korporasi terhadap partai politik yang ideal dan sesuai dengan kondisi di Indonesia.

²⁷ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat: Kajian terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 16

1. Tinjauan Konsep Pidanaan Partai Politik sebagai Korporasi pada Sistem Hukum Pidana Negara Amerika Serikat

Negara Amerika Serikat atau *United States of America* (USA) merupakan negara berbentuk republik federal dengan sistem hukum *common law* (*anglo saxon system*) tentunya erat kaitannya dengan kasus hukum atau yurisprudensi (*case law or precedent*) yang telah menjadi acuan dalam penyelesaian permasalahan hukum.⁴⁰¹ Sistem hukum semacam ini biasanya menempatkan *lawyers* (pengacara) sebagai pilar dalam menemukan kebenaran dalam banyak perspektif, prosedur yang rumit dan kompleks dianggap sangat mudah untuk ditafsirkan serta dimanipulasi oleh para pengacara dalam persidangan.²⁸

2. Tinjauan Konsep Pidanaan Partai Politik sebagai Korporasi pada Sistem Hukum Pidana Negara Belanda

Pembahasan mengenai sistem hukum pidana yang dianut oleh negara Belanda tentunya sangat menarik jika dibandingkan dengan kondisi sistem hukum di Indonesia. Selain karena Belanda dan Indonesia sama-sama menganut sistem hukum *eropa kontinental* (*civil law*), Indonesia sebagai bekas jajahan Belanda tentunya memiliki sejarah panjang tentang penerapan sistem hukum yang sampai saat ini berjalan. Begitu halnya dalam konsep pertanggungjawaban pidana korporasi, hukum pidana Belanda tidak membedakan antara orang perorangan dengan korporasi dalam pertanggungjawaban pidana bagi keduanya, hal demikianlah yang menjadikan sistem hukum pidana Belanda satu-satunya yang berbeda dengan sistem hukum lainnya pada negara-negara di Eropa.²⁹

3. Rekonseptualisasi Subjek Delik Korporasi Khusus bagi Badan Hukum Publik (Partai Politik) sebagai Model Ideal Pidanaan Korporasi di Indonesia

Beberapa penjelasan sebelumnya dalam bab hasil dan pembahasan ini telah menjabarkan mengenai justifikasi partai politik sebagai korporasi, serta telah juga mengurai berbagai persoalan atau faktor-faktor penghambat tidak dapat ditegakkannya pidanaan terhadap partai politik sebagai korporasi. Studi perbandingan terhadap dua negara dengan sistem hukum pidananya masing-masing juga telah dilakukan guna menemukan model terbaik pidanaan partai politik yang terlibat kasus tindak pidana korupsi maupun pencucian uang di Indonesia, sehingga model ideal tersebut kemudian

²⁸ E.B Diskant, "Comparative Corporate Criminal Liability American Doctrine Through Comparative Criminal Procedure", *The Yale Journal*, 118:126, 2008, hlm. 150-151

²⁹ (Dian) Brouwer, "Corporate Liability for Regulatory & Criminal Sanctions under Dutch Law", CMS Derks Star Busmann, June 2014

dapat menjadi alternatif penyelesaian masalah penegakan hukum pidana korupsi dan pencucian uang bagi korporasi, bahkan bukan hanya bagi partai politik saja, melainkan juga bagi seluruh badan hukum publik lainnya yang memiliki kemiripan karakteristik dengan partai politik sebagai organ yang bersifat *non-profit oriented*. Pentingnya sebuah rekonseptualisasi subjek delik korporasi khusus bagi badan hukum publik (partai politik) sebagai model ideal pemidanaan korporasi di Indonesia merupakan hal ikhwal yang harus dilaksanakan. Selayaknya pada sistem hukum pidana Amerika Serikat dan Belanda sebelumnya yang telah merujuk pada pemidanaan korporasi yang luas dan terbatas sekaligus. Bermakna luas berarti, kedua negara tersebut mengakomodir pengertian korporasi/organisasi yang menyangkut seluruh badan hukum baik lingkup publik maupun privat dalam aturannya secara rigid, sehingga berkaitan dengan partai politik dengan karakteristiknya sangat dimungkinkan dapat dipidana dengan ketentuan demikian. Sedangkan bermakna terbatas, berarti meskipun telah diatur luas, sistem hukum pidana bagi korporasi tersebut tetap mengatur pengecualian atau pengaturan khusus tentang beberapa bentuk khusus korporasi/organisasi yang dinilai harus diperlakukan berbeda, seperti pada sistem hukum pidana Amerika Serikat dengan memperhatikan beberapa bentuk organisasi sebagai subjek delik dan membedakannya menjadi beberapa bentuk, seperti korporasi, serta kemitraan (*partnership*), asosiasi-asosiasi, perusahaan saham gabungan (*joint-stock companies*), perserikatan (*unions*), *trusts*, *pension funds*, *unicorporated organizations*, pemerintahan dan subdivisi politik (*governments and political subdivisions*), dan organisasi non-profit.³⁰ merupakan bagian dari betapa negara tersebut sangat menyadari bahwa keseluruhan jenis organ tersebut berbeda dan harus diperlakukan berbeda. Sama halnya dengan negara Belanda dengan membedakan subjek delik korporasinya menjadi dua bentuk konkret yakni, badan hukum privat dan badan hukum publik, serta bahkan *state organs*³¹ menjadi bagian dari subjek delik yang dapat juga dimintakan pertanggungjawaban pidananya tersendiri. Hal demikian juga bukan tanpa sebab, gambaran penggolongan secara lebih rigid dan detail mengenai bentuk-bentuk subjek delik tersebut menandakan bahwa Belanda ternyata mengakui bahwa setiap subjek delik bahkan *legal person* sekalipun harus diperlakukan secara berbeda dalam hal pemidanaan terhadap dirinya. menjadi bagian dari subjek delik yang dapat juga dimintakan pertanggungjawaban pidananya tersendiri. Hal demikian juga bukan tanpa sebab,

³⁰ United States Sentencing Commission, Guidline Manual, November 1, 2016, paragraph 8A1.1

³¹ B.F Keulen & E. Gritter, "Corporate Criminal... *Op., Cit.*,

gambaran penggolongan secara lebih rigid dan detail mengenai bentuk-bentuk subjek delik tersebut menandakan bahwa Belanda ternyata mengakui bahwa setiap subjek delik bahkan *legal person* sekalipun harus diperlakukan secara berbeda dalam hal pemidanaan terhadap dirinya.

Kedua contoh negara tersebut di atas merupakan gambaran besar mengenai gagasan pemidanaan korporasi di Indonesia. Meskipun sebenarnya perundang undangan pada dasarnya telah mengakomodir pemaknaan partai politik dalam subjek delik korporasi sebagaimana dijelaskan sebelumnya, namun bukan berarti efektif, perundangundangan yang selama ini mengatur mengenai pemidanaan korporasi dinilai sangat luas dan tidak membedakan antara satu subjek delik korporasi dengan yang lainnya, sehingga terkadang inilah yang menjadikan buramnya penegakan hukum pidana bagi korporasi itu sendiri, khususnya mengenai tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang bagi partai politik yang seharusnya dapat juga dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut. Namun lagi-lagi, pengaturan mengenai pemaknaan partai politik sebagai korporasi masih saja menjadi hal yang terus menghambat penegakan pidana korupsi dan pencucian uang terhadap partai politik. Demikian menjadi landasan, bahwa persoalan buramnya pengaturan dan penegakan hukum yang menunjukkan indikasi keterlibatan partai politik dalam berbagai kasus tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang menjadi dasar bahwa rekonseptualisasi model pemidanaan korporasi di Indonesia yang sangat dibutuhkan. Sifatnya yang umum sebagai badan hukum publik memberikan pemahaman bawa perlu adanya beberapa indikator yang jelas terkait dengan pembahasan ruang lingkup tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, serta pidana dan pemidanaan yang sesuai dengan kebutuhan hukum pidana korporasi di Indonesia. Hal demikian jika diwujudkan akan berdampak pada; *pertama*, ketiga aspek hukum pidana, baik persoalan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, serta pidana dan pemidanaan bagi korporasi jenis khusus ini yang selama ini belum pernah diterapkan dapat berjalan sesuai sifat dan karakteristiknya yang khusus; *kedua*, memberikan panduan atau pemahaman yang rigid bagi aparat penegak hukum terkait dengan penegakan hukum bagi korporasi khusus dengan karakteristiknya yang khusus; dan *ketiga*, menjadi alternatif penyelesaian masalah terkait dengan tidak dapat ditegakkannya pemidanaan korporasi badan hukum publik atau khusus baik dari segi perundang-undangan maupun penegakan hukumnya.

E. Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi dan analisis sebagaimana telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai jawaban dalam rumusan masalah penelitian, meliputi:

1. Justifikasi partai politik sebagai subjek delik korporasi dalam tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang didasarkan pada lima dasar pembena, yakni; *pertama*, justifikasi filosofis terhadap partai politik sebagai korporasi didasarkan pada pandangan hidup bangsa (cita hukum) Indonesia melalui sila kedua Pancasila dan alinea keempat Preambule UUD NRI 1945 yang menghendaki sebuah perlindungan dan kesejahteraan masyarakat, serta ikut serta dalam menciptakan ketertiban dunia dengan perkembangan kejahatan internasional, termasuk juga dalam pemberantasan korupsi dan pencucian uang oleh partai politik, sehingga memidana partai politik sebagai korporasi pada dasarnya selaras dengan tujuan tersebut. Selain itu, keberadaan partai politik sebagai korporasi juga didukung dengan tinjauan filsafat tentang hukum pidana yang melekat pada perbuatan pidana korupsi dan pencucian uang, sehingga pemidanaan partai politik sebagai korporasi karena terlibat kedua tindak pidana tersebut pada dasarnya sejalan dengan pemenuhan filsafat tentang hukum pidana sebagaimana dimaksud. Partai politik sebagai korporasi juga dinilai sesuai dengan nilai filosofis kemunculan subjek delik korporasi dalam hukum pidana yang mampu berbuat, berkehendak, dan bertanggungjawab atas perbuatannya sendiri mengacu pada hakikat korporasi sebagai pemangku hak serta kewajibannya sendiri, termasuk dalam pertanggungjawaban pidana; *kedua*, justifikasi yuridis partai politik sebagai korporasi mengacu pada pandangan bahwa partai politik telah sesuai dengan makna dan maksud dari subjek delik korporasi sebagaimana telah diatur oleh Pasal 1 angka 1 UU Tipikor, Pasal 1 angka 10 dan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) UU TPPU; *ketiga*, justifikasi historis didasarkan pada aspek sejarah kemunculan korporasi sebagai subjek hukum dengan peran strategisnya terhadap publik sejalan dengan makna partai politik dewasa ini. Selain itu, perluasan makna subjek delik korporasi dalam hukum pidana juga telah menunjukkan kesamaan karakteristik antara partai politik dengan korporasi pada umumnya dalam keterlibatannya pada berbagai kasus tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, serta nilai historis kejahatan korporasi sebagai kejahatan kerah putih (WCC) yang juga menunjukkan keselarasan karakteristik pelanggaran pidana sebagaimana layaknya

kejahatan oleh partai politik sebagai organ elit saat ini; *keempat*, justifikasi sosiologis dilandasi dari pemahaman bahwa partai politik sebagai korporasi merupakan hasil dari kesamaan cara pandang masyarakat terhadap kedudukan partai politik dewasa ini yang menyerupai korporasi sebagai organisasi bisnis dengan sifat komersial, hal demikian didasarkan pada tiga alasan persepsi masyarakat yang melihat partai politik secara sosiologis pada sifat politisi yang cenderung hanya peduli terhadap kepentingan kelompok/dirinya sendiri, cenderung hanya berjanji dan sering mengingkarinya sendiri, serta kecenderungan partai politik untuk membahas atau memperjuangkan tentang dirinya sendiri dan bukan masyarakat luas berimplikasi pada bergesernya orientasi partai politik sebagai organisasi *non-profit*. Pandangan masyarakat tersebut merupakan cerminan dari teori Ekonomi Politik pada partai politik, yaitu adanya pola pikir yang menempatkan kekuasaan sebagai sarana memperoleh keuntungan. Selain itu, kebutuhan dan desakan masyarakat akan penegakan hukum pidana korupsi dan pencucian uang terhadap maraknya partai politik yang terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang menjadi landasan sosiologis atas partai politik sebagai korporasi; dan *kelima*, justifikasi politik hukum pidana terhadap partai politik sebagai korporasi dilandasi dari konteks pemidanaan partai politik sebagai korporasi yang pada dasarnya telah sejalan dengan tujuan politik pemidanaan diaturnya subjek delik korporasi dalam makna atau definisi secara luas melalui UU Tipikor dan UU TPPU sebagai tuntutan dan ikhtiar guna menjangkau kompleksitas persoalan korupsi dan pencucian uang yang dinamis, termasuk juga adalah partai politik yang pada dasarnya dapat dipandang sebagai bagian dari perkembangan korporasi sebagaimana maksud pembaharuan hukum pidana korupsi dan pencucian uang melalui kedua ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut

2. Konsep ideal pemidanaan partai politik sebagai korporasi di Indonesia didasarkan pada kajian perbandingan antara sistem hukum pidana Amerika Serikat dan sistem hukum pidana Belanda mengenai konsep pemidanaan korporasi/organisasi yang menegaskan adanya perbedaan sistem pemidanaan korporasi berbentuk badan hukum privat dengan korporasi berbentuk badan hukum publik dalam berbagai aturan pidananya. Hal tersebutlah yang melandasi sebuah gagasan rekonseptualisasi sistem pemidanaan terhadap subjek delik korporasi khusus bagi badan hukum publik (partai politik) sebagai model ideal pemidanaan korporasi di Indonesia. Pemidanaan subjek delik korporasi tidak hanya mengakomodir pengaturan pemidanaan korporasi

biasa(badan privat), melainkan juga pemidanaan terhadap korporasi khusus (badan publik) dengan ketentuan aturan pemidaan khusus merupakan jawaban atas persoalan pemidanaan badan publik yang terlibat kasus tindak pidana, termasuk juga bagi partai politik sebagai badan hukum publik. Rekonstruksi gagasan tersebut dapat dirumuskan dengan sebuah penegasan adanya dua jenis subjek delik korporasi melalui perundang-undangan pidana terkait dengan tentunya juga membedakan bentuk pemidanaan kedua jenis korporasi. Penegasan pembedaan kedua jenis korporasi diwujudkan dalam bentuk usulan revisi ketentuan pasal yang mengatur definisi tentang subjek delik korporasi, khususnya dalam Pasal 1 angka 1 UU Tipikor dan Pasal 1 angka 10 UU TPPU dengan sebuah rumusan pasal “Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi dalam bidang privat atau publik/khusus, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”. Korporasi khusus (badan publik) seperti partai politik, BUMN, BUMD, dan badan publik lainnya dengan karakteristiknya yang erat pada kepentingan negara dan publik harus juga diberikan pengaturan khusus, sehingga usulan revisi rumusan pasal di atas, perlu kemudian ditambahkan sebuah ketentuan pasal baru dalam kedua perundang-undangan yang menyebutkan bahwa “Terhadap ketentuan untuk korporasi di bidang publik diatur khusus dengan undang-undang”.

Berdasarkan kedua usulan pasal tersebut setidaknya dapat berimplikasi pada pertama, menegaskan kedudukan sistem hukum pidana atau pemidanaan korporasi dalam UU Tipikor dan UU TPPU di Indonesia yang mengakui dan membedakan secara tegas bahwa terdapat dua bentuk korporasi yang memiliki sifat dan karakteristik berbeda, sehingga pemidanaan untuk keduanya haruslah juga berbeda; kedua, memberikan panduan atau pemahaman bagi aparat penegak hukum untuk dapat mengkualifikasikan bentuk-bentuk korporasi berdasarkan sistem pemidanaan yang relevan diterapkan, baik untuk korporasi dan korporasi khusus; dan ketiga, menjadi alternatif solusi di tengah persoalan tentang perdebatan antara dapat atau tidaknya pemidanaan terhadap beberapa bentuk-bentuk korporasi yang pada dasarnya juga termasuk dalam pengertian korporasi di Indonesia, sehingga penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. Selain itu, pembedaan tersebut harus didukung dengan ketentuan yang berbeda pula, sehingga keharusan adanya ketentuan pengaturan khusus bagi korporasi khusus (badan publik) dalam suatu undang-undang tersendiri juga harus dilakukan. Undang-undang khusus dimaksudkan untuk mengakomodir kebutuhan terhadap pemidanaan khusus yang

berkaitan dengan persoalan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, serta pidana dan pemidanaan khusus bagi badan publik yang terlibat kasus tindak pidana. Hal demikian juga jika diwujudkan akan berimplikasi pada; *pertama*, ketiga aspek hukum pidana, baik persoalan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, serta pidana dan pemidanaan bagi korporasi jenis khusus ini yang selama ini belum pernah diterapkan dapat berjalan sesuai sifat dan karakteristiknya yang khusus; *kedua*, memberikan panduan atau pemahaman bagi aparat penegak hukum terkait dengan penegakan hukum bagi korporasi khusus dengan karakteristiknya yang khusus; dan *ketiga*, menjadi alternatif penyelesai masalah terkait dengan tidak dapat ditegakkannya pemidanaan korporasi badan hukum publik atau khusus baik dari segi perundang-undangan maupun penegakan hukumnya.

Rekomendasi

Berangkat dari berbagai macam persoalan yang menimpa partai politik dalam keterlibatannya pada tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang serta sekelumit persoalan mengenai pemidanaan korporasi terhadap partai politik sebagaimana telah terurai dari awal hingga akhir tulisan ini. Guna mewujudkan konsep pemidanaan korporasi yang ideal dan implementatif, maka penulis mencoba memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Perdebatan terhadap pemaknaan partai politik sebagai korporasi menjadi masalah yang sejak dulu hingga saat ini belum juga terselesaikan, meskipun pada dasarnya telah diakomodir definisi secara luas oleh UU Tipikor dan UU TPPU, penegasan makna yang rigid tentang bentuk-bentuk korporasi yang dapat dikualifikasikan sebagai subjek delik sebagaimana maksud pengaturan tersebut sangatlah dibutuhkan untuk dapat menjerat partai politik sebagai korporasi, sehingga penting kemudian untuk dapat memperharui atau revisi dan menambahkan pasal baru terkait dengan konsep pemidanaan yang membedakan antara korporasi (badan privat) dan korporasi khusus (badan publik) dalam UU Tipikor dan UU TPPU. Selain itu, sebuah ketentuan undang-undang khusus bagi pemidanaan korporasi khusus juga sangat dibutuhkan guna menjawab persoalan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, serta pidana dan pemidanaan khusus bagi badan publik, sehingga berdasarkan hal demikian, pemidanaan korporasi untuk kedua jenis korporasi yang berbeda tersebut dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.
2. Konsep hukum pidana korporasi sebagai bagian dinamis yang menjadi kebutuhan hukum masyarakat Indonesia seharusnya mendapat perhatian khusus dan dikaji lebih mendalam lagi, bukan hanya bagi tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian

saja, bahkan tindak pidana konvensional sekalipun dan berbagai peristiwa pidana yang berkembang faktanya seringkali melibatkan korporasi dalam berbagai aspek, sehingga pentingnya mengakomodir perkembangan modus pelanggaran pidana korporasi dalam berbagai peraturan perundang-undangan pidana menjadi suatu hal baik. Begitu juga dalam penegakan hukum, aparat penegak hukum harusnya mulai berbenah dan menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan penegakan hukum yang ada, khususnya bagi korporasi sebagai subjek delik dalam hukum pidana.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Bina Cipta, Bandung, 1986.
- Beth Stephens, *The Amoralilty of Profit: Transnational Corporations and Human Rights*, Berkeley Journal of International Law, California, 2002.
- E.B Diskant, "Comparative Corporate Criminal Liability American Doctrine Through Comparative Criminal Procedure", *The Yale Journal*, 118:126, 2008.
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan Penerapan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- Herbert L. Packer, *The Limits of The Criminal Sanction*, Stanford University Press, California, 1968.
- Jimly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu hukum Tata Negara Jilid 2*, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan Ketiga, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.
- R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Pamela H. Bucy, "Trends in Corporate Criminal Prosecutions", *American Law Review*, California, 2007.
- Thomas Meyer, *Peran Partai Politik dalam Sebuah Sistem Demokrasi: Sembilan Tesis*, Cetakan Ketiga, Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), Jakarta, 2012.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, UI Press, Jakarta, 2015
- Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat: Kajian terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, 2006.
- Pamela H. Bucy, "Trends in Corporate Criminal Prosecutions", *American Law Review*, California, 2007.

MAKALAH

Hasanuddin, M. Y. Tiyas Tinov, dan Ishak, "Partai dan Pendidikan Politik (Analisis Peran Partai Politik di Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar)", Makalah, 2013.

Mziwonke Samson Dunywa, *A Critical Evaluation of Section 332 of the Criminal Procedure Act 51 of 1977*, Thesis, Nelson Mandela Metropolitan University, South Africa, 2008.

INTERNET

Anonim, "Dana Parpol Hasil Korupsi Harus Terkuak", dalam <http://nasional.kompas.com/read/2011/08/17/17210454/dana.parpol.hasil>, korupsi.harus.terkuak, diakses pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 pukul 20:00 WIB

Anonim, "Anas Urbaningrum Divonis 8 Tahun Penjara", dalam www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/09/140924_vonis_anas_urbaningrum, diakses pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 pukul 20:22 WIB

Priska Sari Pratiwi, "Angelina Sondakh: Demokrat Terima 20 Persen dari Tiap Proyek", dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170830145604-12-238374/angelina-sondakhdemokrat-terima-20-persen-dari-tiap-proyek/>, diakses pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2019 pukul 22:00 WIB

Adnan Topan Husodo, "Mengukur Partai Terkorup", dalam <https://antikorupsi.org/news/mengukur-partai-terkorup>, diakses pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 pukul 04:30 WIB

Anonim, "Pukat: Seluruh Parpol Terlibat Kasus Korupsi", dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5329627e98607/pukat--seluruh-parpol-terlibat-kasuskorupsi>, diakses pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 pukul 04:55 WIB

Tama S. Langkun, "Partai Politik dalam Pusaran Korupsi E-KTP", dalam <https://www.gatra.com/kolom-dan-wawancara/252729-partai-politik-dalam-pusaran-korupsi-e-ktp>, diakses pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 pukul 10: WIB

Anonim, "KPK Didesak untuk Jerat Korporasi dan Partai Politik", dalam <http://internasional.kompas.com/read/2013/03/07/02232546/kpk.didesak.untuk.jerat.korporasi.dan.partai.politik>, diakses pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 pukul 13:00 WIB

Hanafi, "Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana", *Jurnal Hukum*, Volume 6 Nomor 11, 1999.

Sania Mashabi, "MA Sebut PERMA Belum Cukup Jerat Pelaku Kejahatan Korporasi", dalam <https://www.merdeka.com/peristiwa/ma-sebut-perma-belum-cukup-jerat-pelaku-kejahatan-korporasi.html>, diakses pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 pukul 17:00 WIB

KPK sebut kader partai tertangkap korupsi tanggung jawab pribadi, <https://www.merdeka.com/peristiwa/kpk-sebut-kader-partai-tertangkap-korupsi-tanggung-jawab-pribadi.html>, diakses 22 Juni 2019

(Dian) Brouwer, "Corporate Liability for Regulatory & Criminal Sanctions under Dutch Law", CMS Derks Star Busmann, June 2014

United States Sentencing Commission, Guidline Manual, November 1, 2016, paragraph 8A1.1
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Partai Politik

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana
Pencucian Uang

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi